



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, dan merupakan prioritas kelembagaan daerah yang menerapkan SPM dalam bidang yang bersangkutan dengan membentuk Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Daerah DPRD, dan Informasi Laporan LPPD Kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 135/HUK/2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Bawah 5 (lima) tahun;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 693);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial(Berita Negara RI Tahun 2011 No. 913);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera(Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 102);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Penggunaan Zat Adiktif Dan Psikotropika (Napza). Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 103);
18. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selanjutnya disebut Dinas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dibawah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah standar pelayanan yang Bidang Kesejahteraan Sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Provinsi Jambi.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Indikator SPM adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS dalam kehidupan sosial.
10. Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
11. Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan sosial adalah Skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Panti Sosial Pemerintah adalah Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Panti Sosial Non Pemerintah adalah Panti Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat/institusi di luar Pemerintah yang memiliki aspek legal sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Sarana dan Prasarana Sosial adalah segala fasilitas dan instrumen yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Luar Panti adalah segala upaya bimbingan mental, sosial, keterampilan, jaminan, dan bantuan bagi PMKS yang diselenggarakan dilingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Sosial sebagai acuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan Sosial dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan sosial secara merata melalaui pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, yang terdiri atas :

- a. Jenis pelayanan;
- b. Indikator kinerja; dan
- c. Target.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
 - c. bantuan penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat; dan
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlanter yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
 - b. evakuasi korban bencana;
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlanter yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
 - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
 - b. lanjut usia tidak potensial terlanter yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pemberian Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang meliputi :
 1. persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 7,00% pertahun.

2. persentase anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 16% pertahun.
 3. persentase anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 14% pertahun.
 4. persentase wanita tuna susila (PSK) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 4% pertahun.
 5. persentase Penyandang Cacat yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 2% pertahun.
 6. persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 8% pertahun.
 7. persentase Penyandang Korban Narkoba/Napza yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 2% pertahun.
 8. persentase anak dengan HIV/AIDS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 10% pertahun.
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial, yang meliputi :
1. persentase anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang memperoleh pembinaan melalui panti anak dan remaja sebanyak 14% pertahun.
 2. persentase wanita tuna susila (PSK) yang memperoleh pembinaan melalui panti wanita sebanyak 4% pertahun.
 3. persentase lanjut usia yang memperoleh pembinaan melalui panti Asuhan/Panti Jompo sebanyak 1,5% pertahun.
- (2) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. penyediaan sarana prasarana panti sosial, yang meliputi :
1. persentase jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan perawatan 100 % pertahun
 2. persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional Prosedur 100% pertahun.
 3. persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan 100 % pertahun
- b. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sebesar 16% pertahun.
- (3) Bantuan penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial berupa buffer stock/logistik 10% pertahun;
 - b. persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji 10%, pertahun;
 - c. persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi sebesar 10% pertahun;
 - d. persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh tempat penampungan sementara/shelter 10% pertahun;
 - e. persentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah 10% pertahun;

- f. persentase jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana 15% pertahun.
- (4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial sebesar 15% per tahun.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang didukung dengan data akurat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Data akurat SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas selaku Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial kepada UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masing-masing UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Kepala Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Sosial, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilaporkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan Tim Pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Sosial ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Nopember 2012
GUBERNUR JAMBI
ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 44

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 44 TAHUN 2012
TANGGAL 2 – 11 -2012

No	Jenis PMKS	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	Keluarga Miskin/Fakir Miskin	34,180	-
2	Lanjut Usia (Umur 60 tahun ke atas)	-	130,853
3	Lanjut Usia Terlantar	-	16,654
4	Anak Terlantar	-	85
5	Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum	-	315
6	Anak dengan HIV/AIDS	-	250
7	Wanita Rawan Sosial/TS Ekonomi	-	1,125
8	Orang dengan kecacatan	-	13,429
9	Tuna Susila (termasuk waria)	-	1,125
10	Gelandangan dan Pengemis	-	749
11	Eks. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	-	4,325
12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	5,613
13	Orang dengan HIV/AIDS	-	568
14	Eks. Pengidap Penyakit Kronis (kusta, Prikotik,dll)	-	740
15	Keluarga bermasalah sosial psikologis	570	-
16	Komunitas Adat Terpencil (KAT) 8 Kabupaten	4.464	-
17	Korban Tindak Kekerasan	-	106
18	Pekerja migran bermasalah sosial	-	55
19	Penduduk bertempat tinggal di rawan bencana	75,095	-

Jambi, 2 Nopember 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 44 TAHUN 2012
TANGGAL 2 Nopember 2012

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Rumus Indikator	Batas Waktu Pencapaian	2013		2014		2015		2016		2017		Target Σ % capaian SPM/Thn
			$\frac{\text{Pembilang}}{\text{Penyebut}} \times 100 = \% \text{ SPM}$		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Pogram /Kegiatan Bidang Sosial	1. Pemberian Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)													
		a. Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{2.400}{34,180} \times 100 = 7.02$	2013s.d2017	2400	7,02	2400	7,02	2400	7,02	2400	7,02	2400	7,02	7,00
		b. Persentase anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{10}{85} \times 100 = 11.76$	2013s.d2017	10	11,76	12	14,12	14	16,47	16	18,82	18	21,18	16,00
		c. Persentase anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{35}{315} \times 100 = 11.11$	2013s.d2017	35	11,11	40	12,70	40	14,29	50	15,87	55	17,46	14,00
		d. Persentase wanita tuna susila (PSK) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{35}{1.125} \times 100 = 3.11$	2013s.d2017	35	3,11	40	3,56	40	4,00	50	4,44	55	4,89	4,00
		e. Persentase penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{270}{13,429} \times 100 = 2.01$	2013s.d2017	271	2,02	272	2,03	272	2,03	274	2,04	275	2,05	2,00
		f. Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{250}{4,464} \times 100 = 5.60$	2013s.d2017	250	5,60	300	6,72	300	7,84	400	8,96	450	10,08	8,00
		g. Persentase Korban Narkoba/ Napza yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{80}{5,613} \times 100 = 1.43$	2013s.d2017	80	1,43	85	1,51	85	1,60	95	1,69	100	1,78	2,00
		h. Persentase anak dengan HIV/AIDS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{15}{250} \times 100 = 6.00$	2013s.d2017	15	6,00	20	8,00	20	10,00	30	12,00	35	14,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2. Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a. Persentase anak yang berhadapan dengan masalah hukum yang memperoleh pembinaan melalui panti anak dan remaja b. Persentase wanita tuna susila (PSK) yang memperoleh pembinaan melalui panti wanita c. Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{35}{315} \times 100 = 11.11$ $\frac{35}{1.125} \times 100 = 3.11$ $\frac{150}{16.654} \times 100 = 0.90$	2013s.d2017 2013s.d2017 2013s.d2017	35 35 150	11.11 3.11 0.90	40 40 200	12.70 3.56 1.20	45 45 250	14.29 4.00 1.50	50 50 300	15.87 4.44 1.80	55 55 350	17.46 4.89 2.10	14.00 4.00 1.50
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Penyediaan Sarana Prasarana Panti social a. Persentase jumlah prasarana, sarana dan mobilitas yang dilakukan perawatan b. Persentase jumlah panti sosial pemerintah yang memenuhi standar Operasional Prosedur c. Persentase jumlah panti sosial pemerintah yang direnovasi/ dilakukan perawatan	$\frac{3}{3} \times 100 = 100.00$ $\frac{3}{3} \times 100 = 100.00$ $\frac{3}{3} \times 100 = 100.00$	2013s.d2017 2013s.d2017 2013s.d2017	3 3 3	100.00 100.00 100.00	3 3 3	100.00 100.00 100.00	3 3 3	100.00 100.00 100.00	3 3 3	100.00 100.00 100.00	3 3 3	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00

[illegible]

-3-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2. Penyediaan Sarana prasarana pelayanan luar panti sosial pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dari penyelenggaraan social	$\frac{1}{6} \times 100 = 16.67$	2013s.d2017	1	16.67	1	16.67	1	16.67	1	16.67	1	16.67	16.67
3.	Bantuan Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat	1. Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam/sosial a. Persentase korban bencana alam/ sosial yang memperoleh bantuan sosial berupa buffer stock/logistic b. Persentase korban bencana alam/ sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji c. Persentase korban bencana alam/ sosial yang memperoleh bantuan evakuasi d. Persentase korban bencana alam/ sosial yang memperoleh tempat penampungan sementara/shelter e. Persentase korban bencana alam/ sosial yang memperoleh bantuan bahan bangunan f. Persentase jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	$\frac{1.000}{10.000} \times 100 = 10.00$ $\frac{1.000}{10.000} \times 100 = 10.00$ $\frac{1.000}{10.000} \times 100 = 10.00$ $\frac{1.000}{10.000} \times 100 = 10.00$ $\frac{1.000}{10.000} \times 100 = 10.00$ $\frac{15}{100} \times 100 = 15.00$	2013s.d2017 2013s.d2017 2013s.d2017 2013s.d2017 2013s.d2017	1000 1000 1000 1000 15	10.00 10.00 10.00 10.00 15.00	1,000 1,000 1,000 1,000 15	10.00 10.00 10.00 10.00 15.00	1,000 1,000 1,000 1,000 15	10.00 10.00 10.00 10.00 15.00	1,000 1,000 1,000 1,000 15	10.00 10.00 10.00 10.00 15.00	10.00 10.00 10.00 10.00 15.00	10.00 10.00 10.00 10.00 15.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	1. Pemberian Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial a. Persentase jumlah penyandang cacat berat dan lanjut usia yang memperoleh jaminan sosial	$\frac{75}{500} \times 100 = 15.00$	2013s.d2017		15.00	75	15.00	75	15.00	75	15.00	75	15.00	15.00

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS